

PROGRAM – JADWAL - TAHAPAN DANA KAMPANYE

2025

Kpt 96 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 104/PL.02.4-BA/1971/2025 tanggal 16 Juli 2025, perlu menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; PKPU No. 19 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1364 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 1775 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini Menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Juli 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.